



P U T U S A N

NOMOR : 249/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KAMARUDDIN SINGARIMBUN.**
Tempat lahir : Desa Tanjung Mbelang, Kec. Tiganderket Kab. Karo.
Umur/Tgl.lahir : 42 tahun / 31 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Mbelang Kec. Tiganderket, Kab. Karo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Bertani.
Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa tersebut tidak pernah ditahan : -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Terdakwa **Kamaruddin Singarimbun**, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 08.00 Wib ataupun setidak –tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam tahun dua ribu Sembilan, bertempat di Desa Tanjung Mbelang, Kec. Tiganderket, Kab. Karo, ataupun setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **Tenang Ukur Br Ginting**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban sedang memasak di dapur rumahnya kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 249/PID/2011/PT-MDN.



bertanya, “Lembu mu ini?” kemudian dijawab oleh Saksi Korban, “Kenapa kamu marah, walaupun memang lembu Saya itu sampai memakan rumput ke tanah kosong itu, kenapa rupanya, sementara tanah itu pun bukan kamu yang punya melainkan Sahta Bangun dan tidak ada kamu diganggunya, kenapa kamu marah”. Setelah itu Terdakwa mencabut pagar hidup dibatas pertapakan yang tidak jauh dari dapur tersebut dan memukul kearah tubuh saksi Korban menjadi patah dan pecah. Kemudian isteri Terdakwa yaitu Saksi **Nurhayati Br Pohan** datang dan berkata, “Sudahlah...mati nanti”. Mendengar perkataan tersebut, Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban dan pergi meninggalkan Saksi Korban dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami bengkok dibagian kepala bagian kanan atas, tangan kanan dibagian jari, lengan bawah pada lengan kiri dan memar pada punggung kiri bawah dan Saksi Korban selama 3 (tiga) hari tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari –hari bertani keladang dan menurut Vitsum Et Repertum tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Johanes Sitepu** selaku Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tiganderket, Saksi Korban mengalami :

- Bengkok dikepala bagian belakang. P = 5cm, L=4cm.
- Bengkok pada tangan kanan dekat telunjuk.P=3cm, L=3 cm.
- Memar tangan atas belakang tangan sebelah kiri. P=1 cm, L=1 cm.
- Memar bahu sebelah kiri. P=2cm, L=1 cm.
- Memar pinggang kiri bagian atas. P=7 cm, L=1 cm.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa “**KAMARUDDIN SINGARIMBUN**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” melanggar dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

2. Memidana terdakwa “**KAMARUDDIN SINGARIMBUN**” selama 8 (delapan) bulan penjara ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) potong patahan kayu berbentuk bulat sebagian telah pecah/terbelah yang panjangnya \pm 30 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Desember 2009 Nomor : 415/Pid.B/2009/PN-KBJ yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN SINGARIMBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARUDDIN SINGARIMBUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
 - Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir ;-----
 -
 - Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) potong patahan kayu berbentuk bulat sebagian telah pecah/terbelah yang panjangnya kurang lebih 30 cm **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe No.66/Bdg/Akta.Pid/2009/PN-Kbj yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
-
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 415/Pid.B/2009/PN-Kbj yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 249/PID/2011/PT-MDN.



tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 ; -----

6. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 April 2010 No. 415/Pid.B/2009/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 415/Pid.B/2009/PN-Kbj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan Terdakwa beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Desember 2009, Nomor : 415/Pid.B/2009/PN-Kbj, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Desember 2009, Nomor : 415/Pid.B/2009/PN-Kbj tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----



----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Desember 2009, Nomor : 415/Pid.B/2009/PN-Kbj yang dimintakan banding tersebut ; -
----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **31 MEI 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.**, dan **DJUMALI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 249/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.**, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.

H. FATHURRAHMAN, SH.

DJUMALI, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA, Panitera Pengganti,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.249/PID/2011/PT-MDN.